



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**; melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1195/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 November 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan turunannya telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tetanggal 30 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 30 November 2020. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan turunannya telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 1 Desember 2020 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 November 2020. Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 1195/Pdt.G/2020/PA.Smn tertanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 1195/Pdt.G/2020/PA.Smn

*Hal. 2 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/2702/Hk.05/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs.H.S.Bakir, S.H., M.H., tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Oktober 2020, karena itu Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 3 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1195/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan Penggugat namun Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena kesepakatan dan/atau sebaliknya oleh karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum dalam hal ini sebagaimana alasan-alasan yang diatur di dalam

*Hal. 4 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi Saksi I dan Saksi II (keduanya teman Penggugat) yang dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan 145 HIR, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menegaskan di persidangan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan/dikuatkan dengan keterangan kedua saksi diatas terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat di depan sidang telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat bahwa rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR terbukti dalam rumah tangganya terjadi tengkar dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

*Hal. 5 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan dan mediator sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, terutama Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, kalau tidak kenapa harus didamaikan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, kalau masih dalam keadaan rukun, harmonis dan damai kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

*Hal. 6 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah berkeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak menghendaknya, maka dengan adanya fakta demikian patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya dengan kondisi rumah tangga seperti ini sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sudah tepat dan benar, karena itu Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1195/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

*Hal. 7 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang dberkaitan dan berhubungan dengan kerkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1195/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., MSI dan Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 11 Desember 2020 *Masehi*, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

## KETUA MAJELIS

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

PANITERA PENGGANTI

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00+
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2020/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)